

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh
Sulaiman Tamba¹

Abstract

Child protection in Islam is known as *Hadhanah*. *Hadhanah* is a child care by parents. In general, children are related to the biological relationship between man and woman. This research applies descriptive method through normative approach (legal research), which is based on the facts in the field that are questionable, carried out by examining various aspects in terms of applicable laws and regulations. A neglected child is not regarded only as a poor one begging under the red lights. But, the neglected children also include children whose needs are not fulfilled as stipulated in the law. Child care is ultimately the responsibility of both parents. The care in this case contains a variety of problems relating to the needs of children, whether it is economic problems, education, the right to life and everything that becomes a child's basic needs, with both parents are still in one family or divorced. From the needs of children which are not fulfilled and other factors, neglected children are ones whose basic needs are not fulfilled.

Keywords: Legal Protection, Child, Neglected

Abstrak

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* ialah pemeliharaan anak oleh kedua orang tua. Secara umum anak merupakan keturunan yang dilahirkan karena

hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu berdasarkan fakta di lapangan pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Anak terlantar bukanlah hanya anak yang miskin meminta-minta dilampu merah. Akan tetapi anak terlantar juga meliputi anak yang tidak terpenuhi akan kebutuhannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan kehidupan anak, baik itu masalah ekonomi, pendidikan, hak hidup dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, baik kedua orangtuanya masih dalam satu keluarga atau telah bercerai. Dari kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Beserta faktor-faktor lainnya, karena anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Keywords: Perlindungan Hukum, Anak, Terlantar

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan anak dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* ialah pemeliharaan anak oleh kedua orang tua. Perlindungan ini tidak hanya dititik beratkan kepada kedua orang tua anak saja, tetapi meliputi seluruh masyarakat.

Islam menganjurkan untuk melindungi anak, menjaga, menyayangnya, memenuhi kebutuhannya serta menjaga keselamatannya dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakannya. Karena anak ini menjadi

¹Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsyah UISU.

penerus bangsa kelak akhirnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada semua pihak untuk melindunginya”.²

Berangkat dari itu, perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan Negara yang bersangkutan, maka menjadi kewajiban bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan yang teroganisir dari siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh tindakan yang pasif, aktif, orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian hukum perlindungan anak dapat meliputi pengertian luas yaitu segala aturan yang hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.³

Adapun ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang nomor 6 tahun 1979 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang nomor 39

tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1989 tentang usaha kesejahteraan anak yang mempunyai masalah, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, keputusan presiden nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak, keputusan presiden nomor 77 tahun 2003 tentang komisi perlindungan anak Indonesia, rancangan peraturan presiden tentang persyaratan dan tata pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Batasan mengenai anak tercantum dalam rumusan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa umur 18 tahun ditetapkan telah dewasa. Disepanjang itu, qanun juga mengatur batasan umur secara khusus.

Batasan mengenai anak terlantar tercantum dalam rumusan pasal 1 ayat (7) yaitu, anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Batasan ini mengandung pengertian yang sempit tentang anak terlantar yang terbatas pada keadaan tidak diurus oleh orang tuanya.⁴

Permasalahan perlindungan anak terlantar, di Indonesia merupakan sesuatu masalah yang kompleks dalam usaha

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal, 87.

³Yusril Ihza Mahendra, *Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1995, hal, 234

⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Press, Jakarta, 1989, hal, 17

peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak pada umumnya. Permasalahan ini tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, akan tetapi dapat ditanggulangi secara bersama-sama antara pemerintah, panti-panti sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Kompleksnya permasalahan tentang anak terlantar, diiringi oleh perkembangan (mobilitas) penduduk yang sangat pesat dan tingkat urbanisasi yang tinggi, perkembangan penduduk ini terutama terarah pada wilayah-wilayah kota yang penuh dengan berbagai permasalahan dan keanekaragaman kebutuhan hidup.

Masalah anak terlantar (*legieth*) tampaknya sudah merupakan suatu gejala yang menjurus kepada timbulnya suatu penyakit masyarakat (patologi sosial), terutama wilayah perkotaan. Pada umumnya tingkah laku anak terlantar sangat bertentangan dengan norma-norma sosial, seperti mengemis atau memintaminta ditempat-tempat umum, begitu juga anak jalanan di lampu merah. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanganan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah".⁵

Dari gambaran diatas nampak bahwa permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan sosial yang memerlukan pemecahan melalui penerapan hukum. Hal ini karena hukum merupakan suatu sarana dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas lagi, akan tetapi hukum tidak akan efektif apabila tidak ditunjang oleh partisipasi warga masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemeliharaan anak terlantar?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap anak terlantar?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perlindungan anak terlantar menurut hukum islam dan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perlindungan anak terlantar menurut hukum islam. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah peneletian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang

⁵Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Cita Pustaka, Bandung,2013, hal. 20

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rancangan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari para karya sarjana, jurnal, serta buku-buku kepastasaan yang dijadikan referensi untuk mendukung penelitian ini.

Penyusunan artikel jurnal ini meneliti dengan memakai teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, dimana penelitiannya dilakukan dengan menganalisa dan mempelajari buku perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan berkaitan dengan perlindungan anak terlantar menurut hukum islam.

Analisa data merupakan inti dari dalam penelitian penulisan artikel jurnal ini sebab pokok permasalah dalam artikel ini dijawab dengan menganalisa secara kualitatif, untuk

memperoleh data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perlindungan anak terlantar menurut hukum islam.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengertian Pemeliharaan Anak

Anak terlantar bukanlah hanya anak yang miskin meminta-minta dilampu merah. Akan tetapi anak terlantar juga meliputi anak yang tidak terpenuhi akan kebutuhannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kalau dilihat realita anak di Kota Subulussalam, pasti kita menjumpai betapa banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Hal ini diakibatkan kurangnya perhatian pemerintah kota dalam menanganinya, begitu juga minimnya dukungan dari keluarga. Sehingga anak mengambil sikap sendiri dengan berbagai perilaku, seperti meminta-minta, pemulung dan lain sebagainya.

“Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) pengertian anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut ini: setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁶ Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 disebutkan bahwa: Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orangtua mengasuh dan mendidik anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun, setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi

⁶Candra Gautaman, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hal. 74

tanggungannya orangtua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orangtuanya karena kedewasaannya belum matang.⁷

Aturan tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban orangtua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan maupun mendorong mereka untuk kesiapan dan bekal hidup anak, sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia dan perkembangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan feka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. "Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan",⁸ anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Baik atau tidaknya seseorang dimasa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses

pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, "kondisi seorang dimasa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak-anak".⁹

Pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban, karena jika anak dibiarkan terlantar, ia pasti akan menderita dan binasa. Pemeliharaan anak terkait dengan pemeliharaan jiwa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Jika anak wajib dipelihara agar terhindar dari kebinasaan, sekaligus diselamatkan dari sesuatu yang dapat membinasakannya. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban, dan hal ini terkait juga dengan hak kerabatnya, karena pemeliharaan anak menjadi hak bagi anak kecil. Kerabat memiliki hak atas pemeliharaan anak, dan merekapun memiliki kewajiban atas pemeliharaan ini. Sementara itu, pemeliharaan anak adalah hak bagi setiap anak dan bagi siapa saja yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dipelihara. Pemeliharaan anak juga kewajiban seorang yang bisa menelantarkan anak tersebut, karena hal itu jelas akan membahayakannya. Atas dasar ini, pengasuhan atau perawatan anak tidak boleh diserahkan kepada anak kecil atau orang cacat mental. Sebab keduanya tidak mungkin mampu mengurusnya, apalagi mereka sendiri memerlukan kepada orang lain yang bisa memelihara dirinya, sehingga bagaimana mungkin mereka mampu memelihara orang lain.

Urusan pemeliharaan anak, juga tidak diserahkan kepada orang yang dapat menelantarkannya karena kelengahan dan kesibukannya dengan berbagai aktivitas lain, sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Bab IV, pasal 6*, Jakarta, 2003, hal.15

⁸John Locke, *Perkembangan anak*, terj. Muhammad Farid, Gunasara, Bandung, 1986, hal. 12.

⁹Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta, 2001, hal. 246

untuk mengasuh anak tersebut. Pemeliharaan anak juga tidak diserahkan kepada orang yang memiliki sifat-sifat yang rusak, sementara kerusakan itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu kebiasaan.

1. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan "*hadhanah*". Para ulama fiqih mendefinisikan: "*hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*",¹⁰ menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan mengikul tanggungjawab.

"Dimana untuk menentukan apakah seseorang bisa dikatakan sebagai anak tidak ditentukan berdasarkan hitungan usia, tetapi seseorang yang telah mengalami adanya tanda-tanda perubahan pada badaniyah baik bagi pria maupun bagi wanita".¹¹

Sementara itu untuk proses perkembangan diri seorang anak terdiri dari beberapa fase yaitu:

1. Fase pertama, dimulai pada usia 0-7 tahun, disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa dan merupakan masa kritis pertama yang juga merupakan masa timbulnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua, dimulai pada 7-14 tahun, disebut sebagai masa kanak-kanak yang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 priode:

a. Masa sekolah dasar usia 7-12 tahun, disebut priode intelektual yaitu masa belajar awal yang dimulai dengan memasuki lingkungan masyarakat diluar keluarga.

b. Masa remaja awal/pra pubertas awal, disebut dengan priode plural, dimana terdapat kematangan fungsi jasmaniah, berkembangnya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku terlihat kasar, canggung, berandal, kurang sopan dan lain-lain.

3. Fase ketiga, dimulai pada usia 14-21 tahun, disebut pada masa remaja yang sebenarnya yaitu pada masa pubertas dan *adolescent* dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah kedewasaan, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹²

Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) adalah bagian kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* atau *hidhanu* yang artinya lambung. Hukum *hadhanah* adalah wajib. *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). "Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pemeliharaan

¹⁰ Al-san'an, *Subul Al-Salam*, Juz III, : Dar ihya 'Al-Turas Al-'Araby, kairo 1960, hlm. 227

¹¹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung 2007, hal. 26.

¹² *Ibid*, hal.53.

jasmani dan rohani mencakup pula pengertian pendidikan terhadap anak”.¹³

Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga anak, dan mungkin bukan dari keluarga si anak, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya yaitu:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah : 233).

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan agar orangtua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya terpenuhinya kebutuhan materil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan keperibadian anak. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”,¹⁴ antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Naegara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas lindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat1-4.
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Sesuai dengan

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dhana Bakti, Yogyakarta, 1995, hal. 157

¹⁴Bangong Suryanto dan Sri Samtuti Hariadi, *Anak-anak yang dilanggar haknya*, Mediatama, Surabaya, 2001, hal. 47.

- kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar.
 - e. Keseluruhan pasal (1-16) dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang upaya-upaya untuk kesejahteraan anak.¹⁵
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penegasan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989 dan telah ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990).

Dalam ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat di kelompokkan menjadi :

1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup.

Kelangsungan hidup anak adalah :

Pasal 6

1. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup

2. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹⁶

Pasal 24

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma-norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan pasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara peserta akan mengupayakan penyelesaian pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - a. Mengurangi kematian bayi dan anak-anak.
 - b. Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitikberatkan kepada pengembangan pelayanan kesehatan dasar.
 - c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar, antara lain melalui penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih dengan mempertimbangkan bahaya dari resiko polusi lingkungan.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 2 Ayat 1-4, Jakarta, 1979, hal. 48.

¹⁶*Ibid*, hal. 71



- d. Menjamin perawatan kesehatan ibu yang layak sebelum dan sesudah melahirkan.
 - e. Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak mendapat informasi, pendidikan dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat pemberian ASI, kebersihan penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan.
 - f. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan orangtua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak.
 4. Negara-negara peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang.¹⁷
- 2) Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)
- Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak yang pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk:
- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus.
 - b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara.
- Perlindungan dari eksploitasi:
- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
 - b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan pendidikan perkembangan anak.
 - c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi.
 - d. Perlindungan dari upaya penjualan, penyeludupan dan penjualan anak.
 - e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum".¹⁸
- 3) Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)
- Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak. Hak pendidikan diatur pada pasal 28 konvensi hak anak menyebutkan:
- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma.

¹⁷Candra Gautaman, *Op-Cit*, hal. 25.

¹⁸*Ibid*, hal. 29.

- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan hal tersebut meliputi:

1. Hak untuk memperoleh informasi
 2. Hak untuk bermain dan rekreasi
 3. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
 4. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
 5. Hak untuk mengembangkan kepribadian
 6. Hak untuk memperoleh identitas
 7. Hak untuk didengar pendapatnya
 8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan fisik”.¹⁹
- 4) Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
3. Hak untuk berserikat menjalin hubungan.
4. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. “Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan”.²⁰

2. Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak

Ibu merupakan orang yang berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Imam Muwaf Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami kecekcokan dalam rumah tangga, kemudian terjadi perceraian dengan meninggalkan seorang anakyang masih kecil atau anak cacat, “maka ibunyalah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya daripada suaminya, karena tingkat kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak tidak akan ada orang yang melebihi kasih sayangnya”.²¹

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhanah*, di samping wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Dia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga jika si ibu membutuhkannya, jika ayah memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi bila ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah.

Apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka anak

¹⁹ *Ibid*, hal. 35.

²⁰ John Locke, *Perkembangan anak*, Hal. 28

²¹ Shalih bin Fauzan, *al-Mulakhasus Fiqh*, juz, 2, Darul Asimah, Jakarta, 1423, hal. 123

kecil inilah yang membayar kepada pengasuh secara sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya, juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan tidak seorang kerabatpun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah.²²

Jika anak itu masih kecil, belum bisa memikirkan berbagai hal, serta belum dapat membedakan antara perlakuan ibunya dengan perlakuan ayahnya baik anak itu masih dalam masa penyapihan, lebih rendah, ataupun lebih tinggi dari itu, dan ia lebih dekat kepada ibunya, maka ia tidak diberi pilihan, sehingga secara otomatis ia diikutkan kepada ibunya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah Rahimahullahu mengemukakan alasannya mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh, dia lebih berpengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini dia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. "dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *mumayyiz* berdasarkan syari'at".²³

Untuk tanggungjawab pemeliharaan anak diperlukan syarat-syarat bagi *hadhin* dan *hadhinah*. Syarat-syarat :

1. Tidak terkait dalam suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah*

dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

2. Hendaklah ia orang mukallaf, baligh. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggungjawab.
3. Hendaklah memiliki kemampuan melakukan *hadhanah*
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.²⁴

Ada lima hal yang harus dilakukan orangtua agar anaknya beradab, sopan dan santun yaitu:

1. Teladan

Anak adalah peniru jitu. Tingkah laku orang-orang terdekatnya sehari-hari mempengaruhi karakter dirinya. Untuk itu contoh pertama bertingkah laku harus dari orangtua.

2. Membiasakan hal-hal yang baik

Pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam serta keteladanan harus dipraktikkan agar menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian anak, untuk itu diperlukan pembiasaan.

3. Nasehat

Anak sebagai amanah dari Allah, memerlukan bimbingan dan keseluruhan nasehat-nasehat sangat diperlukan sebagai sumber ilmu bagi anak. Boleh jadi satu perbuatan yang dilakukan dan dianggap melanggar karena tidak mengerti, untuk itu peran orangtua dan lingkungan tempat anak dibesarkan akan membentuk akhlak seorang anak.

4. Kontrol atau Pengawasan

²²Zakiah Drajat, *Op.Cit*, hal. 173

²³Ibnu Taimiah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 17, Darul Kutub, Baghdad, 1999, hal. 216

²⁴Arif Gosita, *masalah perlindungan anak*, Akademik Press, Jakarta, 1989, hal. 39

“Dalam proses pembelajaran, anak yang dibimbing perlu mendapat pengendalian, agar nasehat dan pembiasaan tadi bisa terlaksana dengan baik dan membentuk *akhlakul karimah* (akhlak yang baik)”.²⁵

5. Sanksi

Agar pendidikan etika ini efektif, harus ada hukum sebagai sanksi pelanggaran. Sebagai contoh shalat, anak dianjurkan untuk shalat ketika usia 7 tahun dan bila usia 10 tahun lalai untuk mendirikan shalat, maka harus dipukul. Namun tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi hanya pukulan pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنَةِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ سَلَامًا
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda: perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka laki-laki dan perempuan. (HR. Abu Daud).²⁶

3. Tujuan Pemeliharaan Anak

Hukum yang diturunkan oleh Allah sudah pasti bersifat positif, karena penuh dengan keadilan, kebaikan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Begitu juga dengan masalah pengasuhan anak. Sebagai contoh, anak yang masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya, atau

seorang yang gila dan cacat, mereka ini membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu mengenai urusan-urusannya dan memberikan pemeliharaan bagi dirinya. Mencerahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan dari bahaya-bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.”Syari’at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Pasalnya, bila mereka dibiarkan tanpa penanggungjawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan terancam bahaya”.²⁷ Padahal dinul Islam mengajarkan kasih sayang, gotongroyong dan solidaritas, sehingga benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyini-nyikan kepada orang lain secara umum, apalagi mereka yang dalam keadaan nestapa. Ini merupakan kewajiban orang-orang yang masih terikat oleh tali kekerabatan dengan si anak. Dan kewajiban mereka adalah mengurus tanggungjawab anggota keluarga besarnya, sebagaimana hukum-hukum lainnya.

Didalam tradisi masyarakat maupun secara normatif orangtua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perintah tersebut sangat beralasan karena kualitas sumber daya manusia di muka bumi ini sangat ditentukan oleh factor pendidikan dasar yang diberikan oleh prangtuanya. Anak-anak yang diasuh secara baik dan dibekali dengan pendidikan yang memadai diharapkan akan menjadi anak yang baik dan setelah dewasa menjadi orang-orang yang beruntung, berguna bagi bangsa dan agamanya. Sebagaiman hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah agar

²⁵ *Ibid*, hal. 45.

²⁶ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, jilid 1, Dar Fikri, Beirut, 1994, hal. 488.

²⁷ *Ibid*.

membekali anak-anak dengan pendidikan yang memadai ialah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Nabi Muhammad Saw, Bersabda: Apabila seseorang manusia meninggal dunia putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu: Anak yang shaleh mendoakan orangtuanya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat" (HR.Muslim).²⁸

Karena dengan bekal ilmu yang bermanfaat yang dimilikinya, seseorang dapat melakukan banyak hal yang jauh lebih baik dan bermartabat dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Begitu juga dalam Islam peran orangtua sangat penting dalam menentukan masa depan anak.

Sebuah kebahagiaan yang mungkin tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, manakala di hari tuanya, orangtua mendapat perlakuan yang istimewa dari anak-anak mereka. Ketika orangtua mulai lemah dan mungkin sakit-sakitan, anak-anaknya dengan sabar dan penuh perhatian memberikan perawatan kepadanya. Itu semua tentu tidak didapat begitu saja, namun melalui pendidikan dan perjuangan yang panjang dari orangtua tersebut agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orangtuanya.

Jikalau orangtua mengharap anaknya menjadi anak yang baik, itu hal biasa. Sayangnya, tidak banyak orangtua yang mau menempuh jalan agar harapannya itu bisa terwujud. Padahal Islam banyak memberikan bimbingan bagi para orangtua dalam mendidik anaknya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

"Mulai dari niat kedua calon orangtua untuk memiliki anak, dengan memasuki jenjang pernikahan. Kemudian Allah sempurnakan kejadiannya dengan kehamilan serta kelahiran".²⁹

Konvensi internasional tentang anak telah memberikan perhatian yang khusus dalam hal masalah hak anak ini. Misalnya tentang hak hidup (secara fisik), hak identitas (termasuk agama), hak kesejahteraan sosial, hak kesejahteraan ekonomi, hak berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, hak mendapat informasi, juga hak mendapatkan perawatan kesehatan.

Selain itu konvensi tersebut juga menyebutkan hak perlindungan atas eksploitasi ekonomi maupun sosial, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat, hak perlindungan dari kekerasan, baik yang terjadi pada masa perang dan kerusuhan. Selain itu juga dirinci hak-hak anak yang menjadi pengungsi, anak-anak korban perang, anak-anak korban kerusuhan dan anak-anak terlantar lainnya.

Sebagaimana diketahui, kehormatan seseorang seringkali dikaitkan dengan keturunan siapakah dia. Jika seorang anak dikenal sebagai anak tanpa bapak, maka hampir pasti ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak karena tidak jelas status keturunannya.

Islam melarang seseorang menghapus nasab/nama keturunan dari ayah kandungnya. Selain masalah psikologis dan perkembangan kepribadian si anak, masalah nasab atau keturunan juga berkaitan dengan maharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap inses/menikah seketurunan). Hak harta anak dari ayah yang meninggal juga diatur dalam Islam. Aturan waris Islam

²⁸Husain Musalim al-Hajjaz al-Qusary an-Naisabury, *Shahih Muslim*, jilid, V.: Darul Hadist, Kairo, 1991, hal. 183

²⁹ Abi Daud Sulaiman, *Op.Cit*, hal. 90

menetapkan jika seorang ayah meninggal dan anaknya masih dalam kandungan, pembagian warisnya ditunda sampai si anak lahir dan diketahui nasibnya apakah hidup (berarti mendapat warisan) atau mati, apakah laki-laki atau perempuan.³⁰

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam kemaslahatan perkembangan kepribadian anak. Sebab kepribadian muslim yang kuat dan baik dalam keimanan, kejiwaan maupun akhlak adalah modal utama anak itu untuk hidup dan berhasil dunia akhirat, karena kelak tidak ada perbedaan yang mendasar.

Bagi ummat Islam menggunakan konvensi seperti ini akan sangat berguna, terutama ketika kita berintraksi dengan non muslim. Landasan dibolehkannya muslim menggunakan konvensi manusia ada pada pertimbangan azas manfaat dan mudharat. Jika manfaatnya besar bagi kemaslahatan manusia yang ma'ruf, konvensi bukannya dibolehkan bahkan konvensi tersebut harus kita manfaatkan, karena itu konvensi tersebut pasti juga mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam Islam.

Sebaliknya jika konvensi buatan manusia tersebut menyuruh kepada perbuatan mungkar dan banyak menyebabkan mudharat baik bagi ummat Islam maupun bagi ummat manusia secara umum, maka konvensi seperti itu harus ditentang.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Terlantar

Komitmen perlindungan terhadap anak dalam ajaran Islam tertera diberbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur'an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia

dalam Islam. Banyak ayat dan hadis-hadis yang menyatakan demikian. Setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orangtua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain: "hak kepemilikan, warisan, disumbang dan dibiayai. Hak moral antara lain: diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral".³¹

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran QS. Al-Isra ayat 70 yang artinya.

Artinya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(Qs. Al-Isra' ayat 70).

Konsep perlindungan anak semacam ini telah diatur dalam Islam dengan memberikan jaminan hak kesehatan dan hak pengasuhan serta pendidikan anak. Sebab seperti yang diketahui, ASI ternyata berperan besar dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi. Pemerintah juga bertanggungjawab dalam kelangsungan hidup dan tanggungjawab setiap warganya. Maka kelangsungan hidup dan kenyamanan setiap anak dalam menikmati ASI juga seharusnya dijamin oleh pemerintah. Hak pengasuhan dalam Islam yang harus diperoleh setiap anak juga mencakup hak mendapatkan nama, akidah dan pengenalan terhadap lingkungan dan penanaman ideologi serta pendidikan. Dalam hal ini, orangtua yang

³⁰ Ibnu Taimiah, *Op.Cit*, hal. 110

³¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 47

menelantarkan anak dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, maka Islam mengecam hal tersebut dengan ancaman dosa dan azab dihari akhirat.

III. Kesimpulan

Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun hubungan sosial. Dalam masyarakat seorang dikatakan terlantar bukan hanya ia sudah memiliki salah satu orangtua atau keduanya saja. Akan tetapi tidak terpenuhi kebutuhan dasar karena perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang kemudian menambah daftar penyebab anak terlantar. Penyebab banyaknya anak terlantar adalah kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orangtua, baik dari segi pemahaman pendidikan orangtua maupun masyarakat setempat. Begitu juga kurangnya dukungan dari pemerintah setempat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, jilid 1, Dar Fikri, Beirut, 1994
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Press, Jakarta, 1989
- Arif Gosita, *masalah perlindungan anak*, Akademik Press, Jakarta, 1989
- Al-san'an, *Subul Al-Salam*, Juz III, Dar ihya 'Al-Turas Al-'Araby, kairo, 1960
- Bangong Suryanto dan Sri Samtuti Hariadi, *Anak-anak yang dilanggar haknya*, Mediatama, Surabaya, 2001
- Candra Gautaman, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000
- Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta, 2001
- Husain Musalim al-Hajjaz al-Qusayary an-Naisabury, *Shahih Muslim*, jilid, V. Darul Hadist, Kairo, 1991
- Ibnu Taimiah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 17, Darul Kutub, Baghdad, 1999
- Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Cita Pustaka, Bandung, 2013
- John Locke, *Perkembangan anak*, (terj. Muhammad Farid), Gunasara, Bandung, 1986
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Bab IV, pasal 6*, Jakarta, 2003
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat 1-4*, Jakarta, 1979
- Shalih bin Fauzan, *al-Mulakhasus Fiqh*, juz, 2, Darul Asimah, Jakarta, 1423
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Yusril Ihza Mahendra, *Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir, Miskin dan Anak Terlantar*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1995
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dhana Bakti, Yogyakarta, 1995